

























***“Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”.***

Dengan adanya Komisi Yudisial yang merupakan lembaga untuk pengawasan terhadap perilaku para hakim, Komisi Yudisial bersifat eksternal sedangkan Mahkamah Agung bersifat internal. Maksudnya, dalam pengawasan hakim yang dilakukan Komisi Yudisial harus melakukan koordinasi dengan Mahkamah Agung.

Dengan kerjasama, maka hakim yang melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim yang tidak sesuai peraturan, komisi yudisial yang akan memutuskan pelanggaran hakim tersebut. Dengan itu, hakim dapat memutuskan suatu perkara dengan jujur, adil, tanpa pengaruh dari luar, dan dapat menyelesaikan perkara tersebut yang ada di suatu peradilan dibawah pengawasan Mahkamah Agung.

Di peradilan umum atau pengadilan negeri terdapat suatu pengadilan khusus, disini pula kedudukan hakim pun dikhususkan. Maksudnya hakim dikhususkan adalah hakim dalam menangani suatu perkara, hakim tidak boleh merangkap perkara baik perdata maupun pidana yang diluar kewenangan peradilan khusus dan harus menyelesaikan perkara tersebut di peradilan khusus.

Peradilan umum telah menerbitkan peradilan khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi yakni pengadilan tindak pidana korupsi atau disebut pengadilan tipikor. Berdasarkan Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan satu-satunya

**pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.**

Hakimnya juga khusus yakni hakim *ad hoc* dan hakim karier, hakim *ad hoc* artinya hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu, bila peradilan umum tidak membuat peradilan khusus maka hakim *ad hoc* menangani perkara yang ada di peradilan umum atau menangani perkara pidana lainnya di peradilan umum. Dengan munculnya pengadilan tipikor di peradilan umum hakim *ad hoc* akan berubah kedudukannya dengan diangkat berdasarkan persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 sebagai hakim tindak pidana korupsi.

Sedangkan Hakim Karier yang merupakan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi dan hakim ini harus menangani perkara tindak pidana korupsi. Karena pengadilan tipikor merupakan peradilan khusus yang terbaru di peradilan umum kedudukannya hanya sebatas di Ibukota Kabupaten atau Kota Provinsi (Pasal 3 UU. No. 46 Tahun 2009).<sup>1</sup>

Kota Surabaya merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur, memungkinkan pengadilan tipikor ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Di Pengadilan Negeri Surabaya, hakim khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi hanya hakim karier karena hakim *ad hoc* masih menjadi hakim di peradilan khusus yang

<sup>1</sup> Undang-Undang RI. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Umbara, Cet. II, April 2010), 4

ada di peradilan umum seperti pengadilan anak, pengadilan niaga, pengadilan hak asasi manusia, pengadilan hubungan industrial, pengadilan perikanan dan pengadilan pajak yang berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.

Padahal dalam pasal 26 ayat 1 UU. No. 46 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:

*“Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari hakim karier dan hakim ad hoc”.*

**Sedangkan pasal 26 ayat 2 UU. No. 46 Tahun 2009 menyebutkan bahwa:**

*“Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu)”.*

Bila dalam majelis hakim di Pengadilan Negeri Surabaya berjumlah 3 (tiga) orang hakim dalam menangani perkara korupsi, maka ada 1 (satu) orang hakim karier yang khusus hakim tindak pidana korupsi, dan hakim yang 2 (dua) itu hakim anggota yang bukan hakim *ad hoc* atau merupakan hakim Pengadilan Negeri Surabaya, itu tetap akan membuat pekerjaan ekstra bagi hakim karier dalam memberantas korupsi.

Hakim karier merupakan aparat penegak hukum yang selalu terkait dalam proses semua perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi, bahkan hakim karierlah yang memberikan putusan, yang menentukan hukumnya terhadap setiap perkara tindak pidana korupsi. Karena itulah sering dikatakan, bahwa

Hakim karier termasuk sebuah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang terbebas atau merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga, dapat terwujudnya lembaga peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

Untuk menjadi seorang hakim karier harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur dan adil, mengetahui masalah-masalah yang dihadapinya dalam menyelesaikan perkara, dan berpengalaman di bidang hukum. Untuk dapat ditetapkan sebagai hakim karier, calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- Tahun.



- Hakim karier dalam memberantas korupsi di pengadilan tipikor bukanlah perkara yang mudah dan segera dapat diatasi. Didalam persidangan, terdakwa dalam perkara korupsi biasanya pejabat pemerintah yang diketahui melakukan korupsi. Sebetulnya, banyak para-pejabat pemerintah yang melakukan korupsi. Malahan, korupsi lebih menguntungkan daripada gajinya sampai-sampai korupsi menjadi “adat istiadat” di Pemerintahan.

<sup>3</sup> Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. I, Februari 1992), 149

Yang membuat para pejabat pemerintah tidak mau tergantikan atau jabatannya terlepas dan dikasihkan dengan yang lainnya. Hal inilah yang membuat para aparat pemerintah leluasa dalam melakukan korupsi. Sebetulnya, seseorang yang disebut “koruptor” itu dapat dilihat dari perbuatan tindak pidana korupsi,<sup>5</sup> yaitu:

1. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran dari masyarakat.

<sup>5</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi Di Indonesia*, (Malang: Bayumedia, Cet. II, April 2005), 4

2. Perbuatan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan.

Para hakim karier itu sendiri pun kewalahan dalam menangani perkara korupsi. Karena terdakwa merupakan aparat pemerintah yang mempunyai keleluasaan atau mengerti didalam lembaga pemerintahan khususnya dalam mengatur keuangan negara. Bisa-bisa, hakim karier dapat disuap oleh terdakwa itu sendiri agar dapat terbebas dari apapun yang berkaitan didalam hukum. Karena terdakwa dapat mengetahui kelemahan-kelemahan hakim karier tersebut.

Di dalam Al-Qur'an, hakim karier haruslah bersifat jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi dalam menangani perkara korupsi secara tidak langsung dapat ditemukan dalam Surat an-Nisa' ayat 58 dan Surat Al-Baqarah ayat 188, yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*” (QS. An-Nisa’: 58)<sup>6</sup>



**60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung”.**

Setelah melakukan proses persidangan perkara korupsi, hakim karier baru melakukan atau memberikan sebuah putusan terhadap perkara tersebut. Putusan hakim karier merupakan suatu pernyataan yang oleh hakim karier sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak dalam perkara tindak pidana korupsi.

Putusan dapat berupa ucapan ataupun pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis kemudian diucapkan oleh hakim karier dipersidangan. Putusan hakim karier pada dasarnya adalah hukum, sebagaimana hukum pada umumnya itu harus ditaati dan mempunyai kekuatan mengikat, terutama mengikat para pihak yang berperkara.

Pengadilan tindak pidana korupsi didalam *fiqh siyāsah* mempunyai kesamaan dan perbedaan terhadap peradilan pada masa kekuasaan pemerintahan Islam yang terdiri dari peradilan Islam *Al-Qaḍa*, peradilan Islam *Al-Mazālim*, kecuali pada kekuasaan peradilan Islam *Al-Ḥisbah* yang tidak terkait dengan pengadilan tipikor beserta hakimnya (hakim karier) yakni:

1. *Al-Qaḍa*, yang merupakan suatu peradilan atau disebut lembaga hukum, dengan menampakkan hukum agamanya. *Qaḍi* atau hakim di *Al-Qaḍa* berwenang menyelesaikan perkara *madaniat* dan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah*





Pengadilan tipikor mempunyai hakim khusus dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana korupsi, yakni hakim karier. Bila seorang hakim karier didalam *fiqh siyāsah* itu akan berubah namanya menjadi hakim karena nama karier bersifat umum. Maka, hakim atau *Qaḍī* yang ada dikekuasaan *Al-Qaḍa* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hakim karier. Persamaan dan perbedaan antara hakim karier di pengadilan tipikor dengan hakim atau *Qaḍī* yang ada dikekuasaan *Al-Qaḍa* terdapat persamaan dipenyelesaian perkara-perkara yang ditanganinya. Sedangkan, perbedaannya didasar hukumnya, yuridiksinya, maupun syarat-syarat menjadi hakim baik di pengadilan tipikor maupun dikekuasaan *Al-Qaḍa*.

1. Tindak pidana korupsi sebagai penyuapan atau suap atau disebut *Risywah*,
2. Tindak pidana korupsi sebagai gratifikasi yang merupakan premi, uang hadiah bagi pejabat diluar gaji atau hadiah kerja,
3. Dan tindak pidana korupsi sebagai *ghulul* atau penggelapan, pungutan liar atau juga korupsi.

Hakim Karier maupun *Qāḍi* merupakan hakim yang menangani perkara yang merugikan perekonomian ataupun keuangan negara yang pelaku kejahatannya selalu aparat pemerintahan. Dengan dukungan masyarakat, hakim karier maupun *Qāḍi* dapat menyelesaikan perkara tersebut baik dengan pedoman hukumnya masing-masing, seperti memakai hukum yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 ataupun secara Syari'at Islam.

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti hakim karier dalam pelaksanaan pengadilan tipikor di peradilan umum baik dalam *fiqh siyāsah* maupun dari Undang-Undang. Yang akhirnya, dengan judul Analisis *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim Karier Pengadilan Negeri Surabaya Menurut UU. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

## B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi Masalah adalah mendudukperkarakan suatu masalah secara cermat, mengidentifikasikan berbagai masalah dan menyeleksinya, sehingga mampu mendapatkan suatu permasalahan yang baik terjadi pada bidang ilmu pengetahuan maupun pada kehidupan sehari-hari.<sup>9</sup> Dari paparan latar belakang diatas maka dalam studi ini akan diidentifikasikan kepada beberapa masalah, yaitu:

<sup>9</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, (Bandung: PT. Refika Aditama, Cet. I, Februari 2008), 83

1. Pelaksanaan pengadilan tipikor oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya menurut UU. No. 49 Tahun 2009.
2. Pandangan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pengadilan tipikor oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya.
3. Pelaksanaan pengadilan tipikor di Surabaya menurut UU. No. 46 Tahun 2009.
4. Kewenangan komisi yudisial dalam menjaga kode etik dan perilaku para hakim-hakim karier di pengadilan tipikor.
5. Kewenangan pengadilan tipikor dalam perspektif *fiqh siyāsah* (dalam kekuasaan peradilan Islam yakni; *Al-Qaḍa*, *Al-Ḥisbah*, dan *Al-Maẓālim*).
6. Kedudukan hakim antara hakim karier dan *Qaḍi* ditinjau dari undang-undang dan *fiqh siyāsah*.

Batasan Masalah merupakan masalah-masalah yang telah diidentifikasi diatas, masalah tersebut akan diberi batasan agar dapat merujuk ke masalah tersebut. Maka, masalah yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya pada; Pelaksanaan pengadilan tipikor oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya menurut UU. No. 49 Tahun 2009, dan Pandangan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan pengadilan tipikor oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya.

#### D. Kajian Pustaka

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim karier Pengadilan Negeri Surabaya menurut UU. No. 49 Tahun 2009 ?
2. Bagaimanakah pandangan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim karier Pengadilan Negeri Surabaya ?

#### D. Kajian Pustaka

Penulisan skripsi mengenai pengadilan tipikor memang sedikit yang membahasnya, kemungkinan pengadilan tipikor merupakan peradilan khusus yang terbaru di peradilan umum. Sedangkan, penulisan skripsi mengenai tindak pidana korupsi memang telah banyak yang membahasnya. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan sebelumnya tetap menjadi rujukan atau masukan dalam penelitian ini. Berikut ini skripsi yang dijadikan acuan oleh penulis dalam mengerjakan skripsi:

<sup>10</sup> Rahmat Hidayat dilahirkan pada tanggal 14 November 1981 di Jombang, Jawa Timur. Menyelesaikan pendidikan di Jurusan Siyasah Jinayah IAIN Sunan Ampel pada tahun 2004 dengan judul skripsi “UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi dan Penerapannya di Pengadilan Negeri Surabaya (Studi Analisis Hukum Islam).”

[illegible]

tipikor berkedudukan di Ibukota provinsi atau Ibukota kabupaten yang terdapat pada pasal 3 UU. No. 46 Tahun 2009. Kota Surabaya merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur, memungkinkan pengadilan tipikor di Pengadilan Negeri Surabaya yang sesuai UU. No. 49 Tahun 2009 tentang peradilan umum.

### E. Tujuan Penelitian

**Adapun tujuan penelitian ini adalah :**

1. Mendiskripsikan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi oleh hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya menurut Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
2. Mendiskripsikan signifikansi pandangan *fiqh siyāsah* terhadap pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim karier Pengadilan Negeri Surabaya.

## F. Kegunaan Hasil Penelitian

**Studi diharapkan mempunyai kegunaan:**

1. Aspek Keilmuan (teoritis)
  - a. Sebagai upaya untuk memperluas pengembangan ilmu pengetahuan tentang hakim, khususnya yang berkaitan dengan hakim-hakim di pengadilan tipikor.



- b. Penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk peneliti selanjutnya, dan diharapkan mampu memberi perspektif baru mengenai diskursus Pemikiran Politik Islam (*fiqh siyāsah*).

## 2. Aspek Terapan (praktis)

Sebagai tambahan informasi pengetahuan bagi masyarakat tentang hakim karier dalam pelaksanaan pengadilan tipikor di pengadilan negeri Surabaya dalam memberantas korupsi, dan dapat menambah sumbangan Pemikiran Metodologi Politik Islam (*fiqh siyasah*).

## G. Definisi Operasional

Skripsi ini berjudul analisis *fiqh siyāsah* terhadap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi oleh hakim karier Pengadilan Negeri Surabaya menurut UU. No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum. Agar di dalam penulisan skripsi ini dapat dimengerti dan dipahami sehingga nantinya tidak menimbulkan keraguan berkaitan dengan judul tersebut, maka penulis merasa adanya definisi operasionalnya sebagai berikut:

1. Hakim Karier merupakan hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Hakim karier menjadi hakim khusus di pengadilan tindak pidana korupsi yang merupakan peradilan khusus di peradilan umum yang berwenang atau bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan hakim karier sudah diatur dalam UU. No. 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi. Hal itu membuktikan, bahwa hakim karier termasuk sebuah pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang terbebas atau merdeka dalam menyelenggarakan peradilan yang berguna untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam memberantas korupsi.

2. Pandangan *Fiqh Siyāsah* merupakan tinjauan dari kacamata ketentuan oleh hukum Syari'at Islam ataupun Politik Islam yang menyangkut sebuah hubungan perbedaan dan persamaan. Sebelum mengetahui perbedaan dan kesamaan hakim karier dan *Qāḍi*, penulis akan membedakan dan kesamaan peradilan kedua hakim tersebut yakni pengadilan tindak pidana korupsi dengan peradilan pada masa Pemerintahan Islam yang terdapat 3 (tiga) peradilan Islam yang terdiri dari peradilan Islam *Al-Qaḍa*, peradilan Islam *Al-Mazālim*, kecuali pada peradilan Islam *Al-Hisbah* yang tidak terkait dengan pengadilan tipikor beserta hakimnya (hakim karier) yaitu:
- a. *Al-Qaḍa*, yang merupakan suatu peradilan atau disebut lembaga hukum, dengan menampakkan hukum agamanya. *Qāḍi* atau hakim di *Al-Qaḍa* berwenang menyelesaikan perkara *madaniat* dan *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah* (masalah keperdataan, termasuk di dalamnya masalah keluarga) dan masalah jinayah (tindak pidana).

- Setelah mengetahui keterangan peradilan pada masa pemerintahan Islam, peradilan Islam *Al-Hisbah* tidak terkait hubungannya dengan pengadilan tipikor beserta hakimnya (hakim karier). Karena, peradilan Islam *Al-Hisbah* lebih merujuk ke dalam kekuasaan keamanan dan pertahanan atau tugasnya lembaga kedinasan di pemerintahan seperti polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya dalam menyelesaikan perkara kejahatan didalam masyarakat atau perkara *sumir*. Persamaan pengadilan tipikor terdapat di kekuasaan *Al-Mazālim* yang sebagai peradilan dalam menyelesaikan perkara korupsi, dan perbedaannya terdapat pada hakim peradilan tersebut.

A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Indonesia*, 64

ada di dalam *fiqh siyāsah*. Hakim karier berubah nama menjadi hakim karena nama karier bersifat umum, di dalam *fiqh siyāsah* hakim itu disebut *Qāḍi* yang ada di kekuasaan *Al-Qaḍa*.

Hakim di pengadilan tipikor yakni hakim karier mempunyai kesamaan dengan *Qāḍī* yang ada di kekuasaan *Al-Qaḍa* yang sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara korupsi, dan perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang digunakan kedua hakim tersebut. Hakim karier menggunakan hukum yang ada di undang-undang dasar 1945, sedangkan *Qāḍī* lebih menampilkan hukum agamanya. Hakim karier dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, bila perkara tersebut dilihat dari *fiqh siyāsah*. Maka, perkara tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Tindak pidana korupsi sebagai penyuapan atau suap atau disebut *Risywah*,
2. Tindak pidana korupsi sebagai gratifikasi yang merupakan premi, uang hadiah bagi pejabat diluar gaji atau hadiah kerja,
3. Dan tindak pidana korupsi sebagai *ghulul* atau penggelapan, pungutan liar atau juga korupsi.

## H. Kerangka Teori atau Kerangka Konsepsional

Kerangka teori atau kerangka konseptual memuat deskripsi tentang masalah yang diteliti berdasarkan tinjauan pustaka yang dilakukan secara cermat

dan mendalam, atau merupakan kerangka yang telah diungkapkan sejak awal dibahas pada latar belakang dan ditegaskan pada identifikasi masalah diatas.<sup>13</sup>

Seorang hakim karier yang ada dipengadilan tindak pidana korupsi didalam *fiqh siyāsah* merupakan seorang *Qāḍi* yang ada dikekuasaan peradilan Islam yakni *Al-Qaḍa*, jika hakim karier dilihat sebagai hakim. Karena nama hakim sama dengan *Qāḍi*, kalau karier lebih bersifat umum. Persamaan dan perbedaan antara hakim karier dan *Qāḍi* yakni persamaannya terdapat pada sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara korupsi dan perbedaannya terdapat pada dasar hukum yang digunakan kedua hakim tersebut, Hakim karier menggunakan hukum yang ada di undang-undang dasar 1945, sedangkan *Qāḍi* lebih menampakkan hukum agamanya. Setelah mengetahui kerangka teori atau konsepsional, teori atau konsepsional ini akan sebagai pedoman, acuan atau dipakai untuk menjadi sumber pendukung (tambahan) hanya digunakan manakala teori dari sumber-sumber pokok (utama) tidak dapat diperoleh.

### 1. Data yang dikumpulkan

<sup>13</sup> Masyhuri dan M. Zainuddin, *Metodologi Penelitian Pendekatan Praktis dan Aplikatif*, 110

- ## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data Primer

Dan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi yang berasal dari keterangan UU. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

1. Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*.







## 5. Teknik Mengolah Data

**a. Mengedit (Editing)**

**b. Memberi kode atau Organizing**

**c. Mengkategorisasi data atau Analyzing**

Setelah data itu sudah dikategorisasikan layak ditulis atau dicatat, kemudian baru memberikan analisa dari data yang telah dideskripsikan dan menarik kesimpulan.

## 6. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menganalisis data-data yang telah terkumpul, digunakanlah metode penelitian kualitatif deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif dan induktif.

- a. Teknik Deskriptif Analisis yaitu teknik atau metode dengan memusatkan diri untuk menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan.<sup>16</sup> Semua data yang ada dikumpulkan diklasifikasikan, diolah, dianalisis, dan dideskripsikan secara sistematis. Dalam hal ini peneliti menguraikan data hasil penelitian mengenai pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi secara detail mengenai tugas dan fungsi para hakim karier tersebut dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi, beserta arsip atau keterangan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Surabaya, kemudian data hasil penelitian tersebut dianalisis untuk mendapatkan serta memberikan penilaian terhadap peran hakim karier dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi.
- b. Sedangkan di dalam menjelaskan atau menganalisis, penulis menggunakan pola pikir deduktif dan induktif. Pola pikir deduktif yaitu metode yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan fakta-fakta yang bersifat khusus mengenai pelaksanaan pengadilan tipikor oleh

<sup>16</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. IV, Januari 2003), 6

## J. Sistematika Pembahasan

Bab ini berisi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kerangka teori atau kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab ini berisi tentang pengertian wilayah *al-maḥālim*, klasifikasi kejahatan dalam wilayah *al-maḥālim*, struktur kekuasaan dalam wilayah *al-maḥālim*, *qādi* dalam wilayah *al-maḥālim*.

<sup>17</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, Cet. VII, Juli 2004), 22





2. *Al-Hisbah*, yang merupakan lembaga resmi pemerintah yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara *sumir*), seperti kasus pengurangan takaran atau timbangan.
3. *Al-Mazalim*, yang merupakan lembaga pemerintah secara khusus yang diberi kewenangan dalam menyelesaikan perkara penganiayaan dan kesewenangan-wenangan pihak lain baik pihak aparat pemerintahannya maupun dari masyarakat. Perkara tindak pidana korupsi bisa termasuk dalam penanganan *Al-Mazalim*.<sup>1</sup>

Tidak terkaitnya peradilan Islam *Al-Hisbah* terhadap kewenangan peradilan Islam *Al-Qada*, dan peradilan Islam *Al-Mazālim*. Karena peradilan Islam *Al-Hisbah* lebih merujuk ke dalam kekuasaan keamanan dan pertahanan atau tugasnya lembaga kedinasan di pemerintahan seperti polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya dalam menyelesaikan perkara kejahatan didalam masyarakat atau perkara *sumir*.

Kewenangan sistem peradilan Islam dalam menyelesaikan perkaranya tergantung pada ketegasan hakimnya, seperti halnya peradilan Islam *Al-Qaḍa* yang dimana hakimnya disebut *Qaḍī*. Hakim atau *Qaḍī* dalam menjalankan fungsinya yang menyelesaikan perkara di peradilan Islam *Al-Qaḍa* dengan memakai hukum agamanya. Didalam peradilan Islam *Al-Mazālīm*, yang

<sup>1</sup> A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, Cet. I, April 2006), 55-56

Lembaga *al-mazālim* telah terkenal sejak zaman dahulu dikalangan bangsa persia dan kalangan bangsa arab di zaman *jahiliyah*. Dimasa Rasulullah Saw., beliau sendiri yang menyelesaikan segala macam pengaduan terhadap bentuk *kezaliman* para pejabat. Namun pada masa *Khulafaurrasyidin* tidak

Khalifah yang pertama kali menentukan waktu untuk memperhatikan pengaduan rakyat kepada para pejabat ialah Abdul Malik Ibn Marwan. Didalam memutuskan perkara, ia berpegang pada pendapat para hakim dan ahli *fiqh*nya. Umar Ibn Abd Al-Aziz adalah seorang khalifah yang mempertahankan kebenaran dan membela rakyat dari *kezaliman*. Ia pernah mengembalikan harta rakyat yang diambil oleh Bani Umayyah secara *zalim*. Tugas *Al-Mazalim*, sama seperti halnya lembaga *Al-Qada* dan *Al-Hisbah* yakni menegakkan keamanan dan keadilan di masyarakat. Perkara yang diperiksa oleh lembaga *Al-Mazalim* adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan.
2. Kecurangan pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta kekayaan negara yang lain.
3. Mengontrol atau mengawasi keadaan para pejabat.
4. Ketiga perkara tersebut diatas harus diperiksa oleh lembaga *mazalim* apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan.
5. Pengaduan yang diajukan oleh tentara yang di gaji, lantaran gaji mereka dikurangi ataupun dilambatkan pembayarannya.



- Sehubungan dengan kedudukan lembaga *al-mazalim* yang lebih tinggi daripada lembaga *al-qada* dan *al-hisbah*, untuk meningkatkan kredibilitas, lembaga ini harus dilengkapi dengan pegawai yang mempunyai disiplin tinggi karena ia merupakan pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap

<sup>2</sup> *Ibid.*, 64-66

Sistem peradilan Islam *Al-Mazālim*, *Al-Qaḍa*, maupun *Al-Ḥisbah* yang merupakan peradilan yang menyelesaikan perkaranya sesuai fungsinya sebagai bentuk peradilan tersebut. Peradilan Islam *al-mazālim* dengan hakimnya dalam menyelesaikan perkara penguasa-penguasa yang *zalim* dalam merampas harta

## B. Klasifikasi Kejahatan Dalam Wilayah *Al-Maḥālim*

*Risywah*, yang merupakan tindak pidana korupsi dilihat dalam *fiqh siyāsah* sebagai penyuapan (suap) terhadap pejabat, adalah secara etimologis kata *risywah* berasal dari bahasa Arab “رشا – يرشو” yang *masdar* atau *verbal noun*nya bisa dibaca “رشوة”, “رشوة” atau “رشوة” (huruf ra’nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dammah*) berarti “الجعل”, upah atau suap. Adapun secara terminologis *risywah* adalah sesuatu yang diberikan dalam rangka



hukumnya haram adalah suap yang akibatnya mengalahkan pihak yang mestinya menang dan memenangkan pihak yang mestinya kalah. Sedangkan suap dinyatakan oleh mayoritas ulama hukumnya halal adalah suap yang dilakukan dengan tujuan untuk menuntut atau memperjuangkan hak yang mestinya diterima oleh pihak pemberi suap atau untuk menolak *kezaliman*, *kemadaratan*, dan ketidakadilan yang dirasakan oleh pemberi suap tersebut.

Untuk menentukan jenis sanksi tentu sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang sesuai dengan sejalan dengan prinsip untuk memelihara stabilitas hidup bermasyarakat, sehingga berat dan ringannya sanksi hukum harus disesuaikan dengan jenis tindak pidana yang dilakukan, disesuaikan dengan lingkungan dimana pelanggaran itu terjadi, dikaitkan dengan motifasi-motifasi yang mendorong sebuah tindak pidana dilakukan.

Sanksi hukuman bagi pelaku *risywah* yaitu hukuman *takzir* atau tindak pidana *takzir* yang bukan termasuk dalam ranah *qisas* dan *hudud*, sebab sanksi hukuman pelaku tindak pidana suap tidak disebutkan secara jelas oleh Syari'at Islam, mengingat sanksi tindak pidana suap atau *risywah* masuk dalam kategori sanksi-sanksi *takzir* yang kompetensinya ada ditangan hakim. Hādīs dibawah ini menerangkan Allah melaknat (ditimpahkan) kepada orang yang menyuap dan disuap dalam masalah hukum,<sup>5</sup> yakni:

<sup>5</sup> *Ibid.*, 108

عن أبي هريرة قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الراشي و المرتشي في الحكم

( رواه أحمد و أبو دود و الترمذي )

**Hadis itu menyebutkan bahwa;**

***“Allah melaknat penyuap dan penerima suap atau dengan pernyataan lain laknat Allah atas penyuap dan penerimanya”.***

Meskipun para pihak yang terlibat dalam *risywah* dinyatakan terlaknat atau terkutuk, yang akibatnya *risywah* dikategorikan ke dalam dosa-dosa besar.

2. Gratifikasi yang merupakan premi, uang hadiah bagi pejabat diluar gaji atau hadiah kerja,

Gratifikasi merupakan hadiah kepada pejabat adalah sesuatu pemberian dari seseorang atau masyarakat yang diberikan kepada pejabat, karena kedudukannya, baik pejabat dilingkungan pemerintahan maupun lainnya. Banyak para ulama maknai “السحت” atau *al-suht* atau gratifikasi

(hadiah) disamakan dengan *risywah*. Seperti halnya, Ibnu Mas'ud dan Al-Qurtubi mengemukakan penafsiran *al-suht*.

Ibnu Mas'ud memaknai *al-suht* adalah melarang menerima pemberian seseorang pada saat proses pengadilan, jika seseorang yang meminta tolong kepada hakim atas *kezaliman* orang tersebut kemudian dia memberikan hadiah kepada hakim, sedangkan Al-Qurtubi memaknai *al-suht* adalah

Memang didalam penafsiran *al-suht* menurut Al-Qurtubi itu tidak dibatasi apakah hadiah diberikan kepada hakim dalam proses pengadilan atau semua jenis hadiah kepada siapapun, sedangkan Ibnu Mas'ud lebih menyamai *al-suht* dengan *risywah*. Sanksi bagi pelaku gratifikasi masuk dalam kategori sanksi-sanksi *takzir* yang kompetensinya ada ditangan hakim.

- a. Jika pemberian hadiah itu pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka pemberian seperti itu hukumnya halal (tidak haram), demikian juga menerimanya,
- b. Jika pemberian hadiah itu tidak pernah dilakukan sebelum pejabat tersebut memegang jabatan, maka dalam hal ini ada 3 (tiga) kemungkinan; *pertama*; jika antara pemberi hadiah dan pejabat tidak ada atau tidak ada urusan apa-apa, maka memberikan dan menerima hadiah tersebut tidak haram, *kedua*; jika antara pemberi hadiah dan pejabat terdapat urusan (perkara), maka bagi pejabat haram menerima hadiah tersebut, sedangkan bagi pemberi haram memberikannya apabila

[illegible]

pemberian dimaksud bertujuan untuk meluluskan sesuatu yang *baʿiʿil* (bukan haknya), dan *ketiga*; jika antara pemberi hadiah dan pejabat ada sesuatu urusan baik sebelum maupun sesudah pemberian hadiah dan pemberiannya itu bertujuan untuk sesuatu yang *baʿiʿil*, maka halal (tidak haram) bagi pemberi memberikan hadiah itu, tetapi bagi pejabat haram menerimanya.<sup>7</sup>

3. Dan *Ghulul* atau penggelapan, pungutan liar, atau bisa juga disebut korupsi.

Secara etimologis kata *ghulul* berasal bahasa Arab “ غُلِّل - يغلل ” yang *masdar* atau *verbal noun*nya ada beberapa pola “ الغلّ - الغلة - الغلل - و الغليل ” secara spesifik artinya dikemukakan dalam *al-mu’jam al-wasit* bahwa kata *ghulul* dari kata kerja “ غلّ - يغل ” yang berarti “ حان في المغنم و غيره ” artinya; Berkhianat dalam pembagian harta rampasan perang atau dalam harta-harta lain.<sup>8</sup>

Secara terminologis, definisi *ghulul* dikemukakan oleh Rawas Qala'arji dan Hamid Sadiq Qunaybi dengan “أخذ الشيء ودسه في متاعه”, mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya, maksudnya

<sup>7</sup> Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa MUI*, (Jakarta: Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), 275

<sup>8</sup> Muhammad Nurul Irfan, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqh Jinayah*,





Dengan perkembangan pemikiran itulah, akan muncul sebuah tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi disamping tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan mempunyai kesamaan dengan *ghulul* yang merupakan tindakan pengambilan, menggelapkan atau berlaku curang dan khianat. Sanksi hukumnya bagi pelaku *ghulul* maupun tindak pidana korupsi tidak jauh berbeda dengan sanksi hukuman bagi pelaku *risywah* maupun gratifikasi yaitu hukuman *takzir*.

Dengan demikian dari uraian tentang *risywah*, gratifikasi, maupun *ghulul*, bisa diketahui bahwa tindak pidana korupsi dalam wilayah *Al-Mazālim* sudah ada pada zaman Rasulullah Saw. Pada mulanya tindak pidana pada harta rampasan perang, pemberian yang diberikan seseorang hakim, petugas atau pejabat tertentu dengan suatu tujuan yang diinginkan oleh orang yang dikenai hukuman dari hakim tersebut (suap), dan pemberian kepada pejabat dalam tujuan tertentu.

Seiring dengan perkembangan zaman tindak pidana tetap menjadi kejahatan dimata masyarakat ataupun di suatu lembaga pemerintahan. Tindak pidana korupsi merupakan pengambilan harta orang lain dengan cara menyalahgunakan wewenang jabatan yang diembannya hampir sama dengan pencurian yang merupakan perbuatan mengambil barang orang lain tanpa seizin pemiliknya.<sup>11</sup> Tapi, itu semua ada batasan-batasan tindak pidana tersebut baik

<sup>11</sup> Abdullah Fatah Idris, *Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 281

tindak pidana korupsi atau tindak pidana yang menyerupai tindak pidana korupsi.

Didalam ayat-ayat Al-Qur'an diantaranya firman Allah SWT dalam surat An-Nisā' ayat 29;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”* (QS. An-Nisā’: 29)<sup>12</sup>

Menegaskan bagi orang yang mengambil bukan haknya (*baṭil*) yang merupakan pencurian, korupsi atau pengambilan benda (harta) yang bukan miliknya termasuk perbuatan melawan hukum baik hukum Islam maupun hukuman dari peraturan-peraturan yang berlaku.

### C. Struktur Kekuasaan Dalam Wilayah *Al-Mazālim*

Wilayah *Al-Mazālim* merupakan kekuasaan peradilan Islam dalam menyelesaikan perkara penganiayaan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penguasa, hakim, ataupun anak dari pejabat yang sedang berkuasa. Kekuasaan dalam wilayah *Al-Mazālim* itu ada terkaitannya dengan wilayah *Al-Qada* sebagai kekuasaan kehakiman. Bahwasannya *Al-Qada* mempunyai peranan

<sup>12</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 153

penting dalam menegakkan suatu keadilan didalam masyarakat maupun didalam pemerintahan dan mempunyai kewenangan kekuasaan khususnya sebagai hakim peradilan. *Al-Qada* atau kehakiman mempunyai sifat sebagai hakim peradilan, khalifah, dan kekuasaan keamanan dan pertahanan.

Kekuasaan keamanan dan pertahanan disini, merupakan lembaga yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat seperti halnya; polisi, jaksa penuntut umum, dan sebagainya. Khalifah, pada zaman Rasulullah Saw., para *Qādi* dan *Khulafa'* diangkat oleh Khalifah atau pejabat daerah atas pelimpahan wewenang dari khalifah dapat dibagi sebagai pemimpin dan Mahkamah Agung. Pemimpin disini merupakan seorang yang memimpin umatnya pada masanya yang bersifat eksekutif. Dan Mahkamah Agung merupakan kekuasaan kehakiman yang bersifat merdeka, pada masa pemerintahan Harun Ar Rasyid, telah terdapat satu jabatan peradilan baru yang berwenang dalam melindungi hak-hak yang bersifat umum yaitu *Qādlil Qudhat* (sekarang dapat disamakan dengan ketua Mahkamah Agung), yang juga diangkat oleh khalifah dan kepadanya disertai urusan peradilan, dan diberi hak mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik yang jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, Cet. I, Oktober 1964), 65



#### D. *Qāḍi* Dalam Wilayah *Al-Maḥālim*

Pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan tipikor mempunyai hakim khusus dalam menyelesaikan suatu perkara tindak pidana korupsi, yakni hakim karier. Bila seorang hakim karier didalam *fiqh siyāsah* itu akan berubah namanya menjadi hakim karena nama karier bersifat umum atau nama hakim karier didalam *fiqh siyāsah* itu tidak ada, tetapi fungsinya sebagai hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara khususnya perkara tindak pidana korupsi itu ada didalam *fiqh siyāsah*. Maka, hakim atau *Qāḍī* yang ada dikekuasaan *Al-Qaḍa* mempunyai persamaan dan perbedaan dengan hakim tindak pidana korupsi tersebut.

Sebelum membahas hakimnya atau *Qāḍi*, lebih dulu akan menjelaskan peradilanannya yakni *Al-Qaḍa*. Kekuasaan *Al-Qaḍa* adalah suatu peradilan yang memutuskan hukum atau membuat suatu ketetapan.<sup>14</sup> Dapat juga berarti perkataan yang harus dituruti yang diucapkan oleh seseorang yang mempunyai wilayah umum atau menerangkan hukum agama atas dasar mengharuskan orang mengikutinya.<sup>15</sup>

Dan juga ada pengertian lainnya seperti *Al-Qada* merupakan daya upaya mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan hukum yang dilakukan menurut

<sup>14</sup> T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), 33

<sup>15</sup> *Ibid.*, 34



<sup>19</sup> A. Rahmat Rosyadi dan M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syari'at Islam dalam Perspektif Tata Hukum Indonesia*, 58



keperdataan, termasuk di dalamnya masalah keluarga) dan masalah jinayah (tindak pidana).

Yuridiksinya, selain diberikan kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus, dan menghukum dalam masalah perdata dan pidana, juga terdapat kewenangan relatif yang bersifat kewilayahan. *Fiqh* Islam sejak dulu telah mengenal ide pengangkatan hakim untuk memutuskan perkara pada suatu tempat, suatu negeri, atau suatu daerah. Dalam hal ini, diserahkan pada pemerintahan setempat yang memberikan batas yuridiksinya. Bahkan, Islam membenarkan mengangkat hakim hanya untuk perkara tertentu saja.<sup>20</sup>

### 3. Syarat-syarat menjadi *Qādi* atau hakim

Pengangkatan *Qadi* atau hakim tidak dapat dilakukan sembarang orang, tetapi harus mempunyai syarat-syarat yang dapat dipertanggungjawabkan. Syarat-syarat pengangkatan hakim itu, yakni:

- a. Laki-laki yang merdeka.
- b. Berakal (mempunyai kecerdasan).
- c. Beragama Islam.
- d. Adil (benar dalam pembicaraan, dapat dipercaya, jujur, dan menjaga kehormatan diri dari segala yang dilarang).
- e. Berpengetahuan (Mengetahui segala pokok-pokok hukum agama, cabang-cabang hukumnya, dan dapat membedakan yang *haq* dari yang *batil*).

<sup>20</sup> *Ibid.*, 59

- f. Sempurna jasmani dan rohani (sehat pendengaran, penglihatan, dan ucapan).<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, 49-58



lintang selatan. Sedangkan secara geografis kota Surabaya berbatasan dengan:

- **Sebelah Barat** : Kabupaten Gresik
- **Sebelah Utara** : Selat Madura
- **Sebelah Timur** : Selat Madura
- **Sebelah Selatan** : Kabupaten Sidoarjo<sup>3</sup>

## 2. Kompetensi atau Kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Surabaya

Pengadilan Negeri Surabaya adalah salah satu pengadilan yang ada di Indonesia yang melayani kebutuhan masyarakat kota Surabaya, khususnya bidang hukum. Pada pasal 50 Undang-Undang RI. No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang menyebutkan bahwa:

***“Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama”.***

Dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya sesuai peraturan perundang-undangan menerima perkara yang dapat diterima menurut jenis perkaranya, yaitu:

- a. Pidana, meliputi: Kejahatan-kejahatan dan Pelanggaran-pelanggaran yang ada di masyarakat ataupun dilembaga-lembaga pemerintahan yang merupakan perbuatan melawan hukum, kekuasaan pengadilan negeri dalam perkara pidana meliputi semua tindak pidana atau pelanggaran

<sup>3</sup> Wikipedia, “Astronomis dan Geografis Kota Surabaya,” dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/kota-surabaya> (1 Mei 2010)


terhadap ketertiban umum, pembunuhan, pencurian, kesusilaan, dan sebagainya yang termasuk tindak pidana atau kejahatan atau pelanggaran yang ada di masyarakat maupun di pemerintahan.

- b. Perdata, meliputi: Perkara perdata di peradilan umum merupakan perkara perdata yang mengandung sengketa maupun yang tidak mengandung sengketa, kekuasaan pengadilan negeri dalam perkara perdata meliputi semua tentang hak milik atau hak-hak yang timbul karenanya utang-piutang, atau hak-hak lainnya.<sup>4</sup>

### 3. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Surabaya

Untuk menunjang pelaksanaan program kerja yang telah dirumuskan maka diperlukan adanya suatu koordinasi kerja yang baik agar program kerja dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Program kerja bisa berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan jika didukung dan diselenggarakan dengan pengorganisasian yang baik dan teratur. Hal ini dapat menciptakan hubungan-hubungan mekanisme kerja yang efektif, sehingga dalam organisasi itu tugas-tugas yang diembannya akan jelas.

<sup>4</sup> M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. III, September 2003), 16



**Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya:**

1. Berlin Damanik SH. M.Hum.
2. Mulyanto SH.
3. H. Feri Fardiaman SH. MH.
4. Baktiar Sitompul SH.
5. Armindo Pardede SH.
6. Moh. Legowo SH.
7. Sutriadi Yahya SH. MH.
8. H. Ali Makki SH. MH.
9. Belman Tambunan SH.
10. Erry Mustianto SH. MH.
11. Achmad Sugeng Djauhari SH. MH.
12. H. Budi Susilo SH. MH.
13. I Wayan Suastrawan SH. MH.
14. Nelson Pasaribu SH.
15. H. Ade Komarudin SH. M.Hum.
16. Mugiono SH.
17. I Gusti Ngurah Astawa SH.
18. Mochammad Sholeh SH.
19. Bambang Kusmunandar SH.
20. Sigit Purwoko SH.
21. Heru Mustofa SH.
22. Tri Hadi Budisantrio SH.
23. H. Ahmad Ardianda Patria SH. M.Hum.
24. Ida Bagus Ngurah Oka Diputra SH.
25. Titus Tandil SH.
26. Dedeh Suryanti SH.
27. Abd. Rosyad SH.
28. Agus Pambudi SH.
29. Bambang Pramudwiyanto SH.
30. Edward Haris Sinaga SH. MH.
31. Siti Jamzanah SH. MH.<sup>5</sup>

Majelis Hakim yang berjumlah 31 orang diatas merupakan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya antara lain; 15 Hakim PHI (Pengadilan Hubungan Industrial), 8 Hakim *Ad Hoc* yang ada di pengadilan niaga, 7

<sup>5</sup> Dokumen Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Surabaya Tahun 2010

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara pidana lainnya (kecuali tindak pidana korupsi), dan 1 Hakim Karier atau Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Hakim karier atau hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang menangani perkara tindak pidana korupsi yakni H. Budi Susilo SH. MH. kata bapak Asiik, SH. (Nip. 040042453) yang menjabat bagian pidana biasa di Pengadilan Negeri Surabaya.<sup>6</sup>

#### 4. Landasan Kerja Pengadilan Negeri Surabaya

- a. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 undang-undang dasar RI. Tahun 1945 yang telah diamandemen, dinyatakan bahwa:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

- b. Undang-undang No. 49 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas undang-undang No. 2 Tahun 1986 Tentang peradilan umum, bahwasannya peradilan umum dapat membuat peradilan khusus sesuai peraturan yang berlaku. Berdasarkan UU. No. 49 Tahun 2009 pasal 8 ayat 1 menyatakan:

*“Dilingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”.*

**Dan berdasarkan UU. No. 49 Tahun 2009 pasal 1 ayat 5 menyatakan:**

<sup>6</sup> Asiik, *Wawancara*, Surabaya, 28 April 2010



Hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya merupakan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi dengan diputus di Pengadilan Negeri Surabaya. Sebagai hakim yang menangani perkara tindak pidana korupsi, hakim karier juga sebagai pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi.

Hal ini memungkinkan pelaksanaan pengadilan tindak pidana korupsi atau disebut pengadilan tipikor akan ada di Pengadilan Negeri Surabaya. Semoga saja, Pengadilan Negeri Surabaya dapat membuat peradilan khusus yakni pengadilan tipikor. Agar, para koruptor di Jawa Timur khususnya kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan ini dapat diberantas yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dapat merugikan perekonomian pemerintah daerah ataupun pemerintah kota atau pusat yang akan menimbulkan masyarakat yang miskin.

**Disini, tugas dan fungsi hakim karier di Pengadilan Negeri Surabaya yakni:**

## 1. Tugas Hakim Karier di Pengadilan Negeri Surabaya

- a. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.





<sup>16</sup> Salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara no. 552/Pid.B/2003/PN.Sby. dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya perkara no. 2152/Pid.B/2009/PN.Sby.

c. Menetapkan menanggung biaya perkara sampai pada putusan akhir.

Telah mendengar saksi-saksi dipersidangan baik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai saksi A Charge maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa sebagai saksi A De Charge serta saksi-saksi ahli.

Telah mendengar keterangan terdakwa dipersidangan, telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 12 Juni 2003 yang pada pokoknya :

Menyatakan agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

- a. Menyatakan Terdakwa Jojon (bukan nama asli) bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana diatur dalam pasal 3 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.
- b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jojon (bukan nama asli) dengan pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama ia mengalami masa penahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000, apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 5 bulan.

- Bahwa yang dituduhkan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa adalah merupakan perbuatan hukum tapi perbuatan itu bukanlah merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi merupakan perbuatan Administrasi Negara maka sesuai dengan pasal 191 ayat 2 KUHP.

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan :

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dijelaskan, Terdakwa Jojon (bukan nama asli) telah memperkaya diri sendiri sejumlah Rp. 218.700.000,- dan orang lain yaitu Bejo (bukan nama asli) sejumlah Rp. 98.300.000,- dan Ahmad (bukan nama asli) sejumlah Rp. 75.000.000,- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian Keuangan Negara, Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebesar Rp. 2.727.750.000, atau kurang lebih sejumlah uang tersebut. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat 1 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menguntungkan dirinya sendiri sebesar Rp. 218.700.000,- dan orang lain Bejo (bukan nama asli) sejumlah Rp. 98.300.000,- dan Ahmad (bukan nama asli) sejumlah Rp.

Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan kerugian Keuangan Negara, Pemerintah Kota Surabaya sebesar Rp. 2.272.750.000,- atau sejumlah uang tersebut. Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 3 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa untuk dapat menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa maka harus dihubungkan antara fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.



Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim meneliti apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan delik seperti yang tersebut dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka terlebih dahulu majelis sekali lagi menegaskan bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum menyatakan bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa adalah merupakan perbuatan Administrasi Negara dengan ini Majelis Hakim menunjuk pada isi putusan sela No. 552/Pid.B/2003/PN.Sby. sebagaimana yang telah diucapkan oleh Majelis Hakim pada sidangnya hari kamis tanggal 12 April 2001. Oleh karena itu hal tersebut tidak perlu ditanggapi lagi, menimbang semua unsur telah dipenuhi.

- a. Terdakwa sebagai Wakil Rakyat Kota Surabaya seharusnya berperilaku terpuji untuk kepentingan rakyat Kota Surabaya.
- b. Terdakwa sebagai pengurus keuangan eksekutif, tidak memberikan teladan dan control yang baik terhadap pelaksana jajaran eksekutif.

- a. Terdakwa mengaku terus terang tidak menyulitkan pengadilan.
- b. Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa punya tanggung jawab terhadap keluarga.
- e. Terdakwa telah dipecat dari kedudukannya sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surabaya.
- f. Terdakwa tidak menikmati sendiri hasil dari tindak pidana yang dilakukan.
- g. Terdakwa masih muda banyak kesempatan untuk memperbaiki perilakunya.

### Isi Putusan :

- a. Menyatakan terdakwa Jojon (bukan nama asli) yang identitasnya tersebut seperti diatas tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan primair.

- b. Membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.
- c. Menyatakan terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama dan berlanjut.
- d. Menghukum terdakwa dengan penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 20.000.000,-
- e. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.
- f. Memidana dengan pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- dalam waktu 1 bulan sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar karena harta bendanya tidak mencukupi dipidana dengan pidana penjara 6 bulan.
- g. Menetapkan bahwa hukuman tersebut dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dirumah tahanan.
- h. Menetapkan terdakwa tetap bertahan didalam rumah tahanan negara.
- i. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat telah dilampirkan dalam berkas perkara.
- j. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 80.994.000 dan 38 lembar Sertifikat Deposito Bank Mandiri atas nama 36 orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota Surabaya senilai Rp. 900.000.000,- dikembalikan pada pemerintahan kota Surabaya.

k. Membebankan biaya perkara pada terdakwa sebesar Rp. 7.500,-

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2003, putusan ini diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2003, oleh Majelis Hakim dan dibantu oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut serta dihadiri oleh Munasim SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa didampingi penasihat hukum.

**2. Putusan Nomor : 2152/Pid.B/2009/PN.Sby.**

**(Terdakwa Tidak Memakai Penasehat Hukum)**

Berdasarkan surat kuasa khusus yang merupakan mewakili pemberi kuasa, selaku tersangka untuk memberikan keterangan-keterangan, mengajukan alat bukti, saksi, menghadap atau berbicara pada Instansi lain yang berkaitan dengan penyelesaian perkara tersebut pada tanggal 5 Januari 2009.

Pengadilan Negeri Surabaya, telah membaca berkas perkara atas nama Sugeng Riyadi SH. (nama asli terdakwa), telah membaca surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, telah mendengar dakwaan jaksa penuntut umum yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 1 Juni 2009.

Telah mendengar saksi-saksi di persidangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan, telah memeriksa dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di



## Primair

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 tahun 2001 tentang

**Subsidair**

Terdakwa melakukan pungli atau pungutan liar melalui makelarnya Sipan (nama julukan) sebesar Rp. 988.000,- dan Bambang Supriadi SH. (mantan kepala dinas perhubungan kota Surabaya) sebesar Rp. 806.000,- uang pungli itu disebut uang dana dadakan oleh terdakwa, Sipan dan Bambang Supriadi SH. pungut uang itu di 138 unit kendaraan dengan jumlah uang pungutan sebesar Rp. 1.794.000,- (satu juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). Sipan dan Bambang Supriadi SH. dapat leluasa melakukan pungli karena dibantu Sudjono ST. (kepala UPT PKB atau Unit

MM. (Sekretaris atau Kasubag TU UPT PKB Wiyung).

Sudjono ST. membantu terdakwa menjadi Staf pendaftaran UPT PKB (unit pelaksanaan teknis pengujian kendaraan bermotor) wiyung Surabaya dan terdakwa di tunjukkan untuk menempati bagian pendaftaran dan cara kinerjanya. Dan Budi Hartono SH. MM. memerintahkan terdakwa untuk melaporkan dana dadakan tersebut, kemudian memerintahkan Saksi Reni untuk mengambil uang dana dadakan.

Bahwasannya, terdakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara, Pemerintah Daerah Kota Surabaya sebesar Rp. 288.379.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) atau kurang lebih sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo. Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Menimbang bahwa terdakwa telah mengerti Isi Dakwaan tersebut, dan telah diputus No. 2152/Pid.B/2009/PN.Sby. Menimbang bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberi keterangan dibawah sumpah menurut tata cara



Menimbang bahwa untuk dapat menentukan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa maka harus dihubungkan antara fakta yang terungkap dipersidangan dengan unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa tindak pidana yang dilakukan terdakwa untuk sekarang sedang mendapat sorotan dari masyarakat maupun pemerintah untuk diberantas keberadaannya.
- b. Bahwa terdakwa sebagai pegawai negeri seharusnya memberikan contoh yang baik tidak malah melakukan sebaliknya.

- Menimbang hal yang meringankan.**

- Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal diatas maka pidana tersebut dibawah ini menurut majelis hakim setimpal dengan kesalahan terdakwa. Mengingat, aturan-aturan yang berkaitan dengan perkara ini khususnya pasal 11 UU. No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 Pasal 64 ayat 1 KUHP.



2009, putusan ini diucapkan pada hari senin tanggal 14 September 2009, oleh majelis hakim dan dibantu oleh panitera pengganti pada pengadilan negeri Surabaya tersebut serta dihadiri oleh Anita Rusliyanti, SH., MH., sebagai Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 14 September 2009 No. 2152/Pid.B/2009/PN.Sby. Baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menerima baik putusan tersebut.

## BAB IV

**ANALISIS *FIQH SIYĀSAH* MENGENAI PELAKSANAAN  
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH HAKIM  
KARIER DI PENGADILAN NEGERI SURABAYA BERDASARKAN  
UU. NO. 49 TAHUN 2009**

**A. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim  
Karier Di Pengadilan Negeri Surabaya Menurut UU. No. 49 Tahun 2009**

Pengadilan Negeri Surabaya merupakan peradilan umum atau salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman. Pengadilan Negeri Surabaya adalah pengadilan tingkat pertama yang secara organisasi, struktur, dan finansial dibawah kekuasaan Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, menyatakan;

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

Dilingkungan peradilan umum bisa membentuk pengadilan khusus yang berdasarkan pasal 8 ayat 1 UU. RI. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, menyatakan;

*“Dilingkungan peradilan umum dapat dibentuk pengadilan khusus yang diatur dengan undang-undang”.*

Dan berdasarkan pasal 1 ayat 5 UU. RI. No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, menyatakan;

Pengadilan tindak pidana korupsi atau dikenal dengan sebutan pengadilan tipikor merupakan satu-satunya pengadilan khusus yang ada dilingkungan peradilan umum yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Karena pengadilan tipikor merupakan peradilan khusus yang terbaru di peradilan umum kedudukannya hanya sebatas di Ibukota Kabupaten atau Kota Provinsi. Kota Surabaya merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur, memungkinkan pengadilan tindak pidana korupsi ada di Pengadilan Negeri Surabaya.

Didalam *fiqh siyāsah*, pengadilan tindak pidana korupsi ada kesamaan dengan kekuasaan peradilan Islam pada masa pemerintahan Islam yakni; peradilan Islam *Al-Mazālim*. *Al-Mazālim* merupakan peradilan Islam yang menangani dan menyelesaikan perkara-perkara penyelewengan terhadap hak-hak rakyat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Jadi, kesamaan pengadilan tipikor dengan peradilan Islam *al-mazālim* adalah lembaga formal yang dibentuk oleh pemerintah baik pemerintah Indonesia (pengadilan tipikor) maupun pada masa pemerintahan Islam (*al-mazālim*) yang sebagai peradilan untuk menangani dan menyelesaikan perkara-perkara penyelewengan terhadap hak-hak rakyat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa. Walaupun secara tekstual pengertian wilayah *al-mazālim* tidak menyebutkan secara

Hal ini, pun sama dengan wewenang wilayah *al-mazalim* yang berwenang memeriksa kecurangan, pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat atau harta-harta kekayaan negara atau sebagainya. Oleh karenanya, kecurangan-kecurangan yang dimaksud diatas dapat diidentikkan dengan tindak pidana korupsi yang secara jelas perkara itu ditangani juga oleh pengadilan tipikor.

Dalam pelaksanaan pengadilan tipikor di kota Surabaya, Pengadilan Negeri Surabaya masih mempunyai 1 (satu) orang hakim khusus yang menangani perkara tindak pidana korupsi. Hakim khusus tindak pidana korupsi itu disebut hakim karier. Hakim karier merupakan hakim pada Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung yang ditetapkan sebagai hakim tindak pidana korupsi. Hakim karier yang ada di Surabaya ini juga termasuk sebagai pelaksanaan pengadilan tipikor di Surabaya yang merupakan pengadilan khusus dalam memberantas korupsi di Jawa Timur, khususnya kota Surabaya yang

merupakan kota metropolitan. Pengangkatan hakim karier untuk dapat ditetapkan sebagai hakim khusus yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Calon harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) Tahun.
- b. Berpengalaman menangani perkara pidana.
- c. Jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang baik selama menjalankan tugas.
- d. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau terlibat dalam perkara pidana.
- e. Memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung.
- f. Telah melaporkan harta kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 11 UU. No. 46 Tahun 2009).<sup>1</sup>

Bila Hakim tidak bisa menjalani tugas dan fungsi sebagai hakim khusus tindak pidana korupsi dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak hormat dari jabatannya. Diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena;

- a. Permintaan Sendiri,
- b. Sakit jasmani atau rohani selama 3 (tiga) bulan berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter,

<sup>1</sup> Undang-Undang RI. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, (Bandung: Citra Umbara, Cet. II, April 2010), 7





**B. Analisis Terhadap Pelaksanaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Oleh Hakim  
Karier Di Pengadilan Negeri Surabaya Ditinjau Dari *Fiqh Siyasah***

Kesamaannya, hakim didalam *fiqh siyāsah* yang dimaksud adalah *Qāḍi* yang ada dikekuasaan peradilan Islam *Al-Qaḍa*. *Qāḍi* atau hakim dalam menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi terletak pada yuridiksi lembaga peradilan Islam *Al-Qaḍa* yang menyatakan *Al-Qaḍa* berwenang menyelesaikan



Bahwasannya, perkara tindak pidana korupsi itu bermula dari penyelewengan terhadap hak-hak rakyat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa yang kompetensinya ada di wilayah *al-maḥālim*. Maka, terkaitnya wilayah *al-maḥālim* dan pengadilan tindak pidana korupsi mempunyai suatu hubungan sebagai peradilan yang menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan, terkaitnya *al-maḥālim* dan *qāḍi* mempunyai peranan penting sebagai memberi hukuman atau sanksi hukum kepada pelaku korupsi.

Bahwasannya, perkara tindak pidana korupsi itu bermula dari penyelewengan terhadap hak-hak rakyat yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa yang kompetensinya ada di wilayah *al-maḥālim*. Maka, terkaitnya wilayah *al-maḥālim* dan pengadilan tindak pidana korupsi mempunyai suatu hubungan sebagai peradilan yang menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan, terkaitnya *al-maḥālim* dan *qāḍi* mempunyai peranan penting sebagai memberi hukuman atau sanksi hukum kepada pelaku korupsi.





menjadi hakim tindak pidana korupsi diharapkan lebih meningkatkan keadilan dalam memberantas korupsi.

2. Dengan kewenangan yang dimiliki hakim karier dan *Qāḍi* sudah seharusnya hakim-hakim ini memberikan ketegasan terhadap para koruptor bangsa ini dengan menjatuhkan sanksi yang setimpal dengan perbuatannya tanpa membedakan latar belakang pelaku korupsi.





- Muhammad Salam Madkur, *Peradilan dalam Islam*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, Cetakan I, Oktober 1964
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, Cetakan III, September 2003
- Ramli Atmasasmita, *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan International*, Jakarta, CV. Mandar Maju, Cetakan I, 2004
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Cetakan IV, Januari 2003
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang, PT. Pustaka Rizki Putra, 1997
- Zaini Ahmad Noeh, *Sejarah Singkat Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu, 1980

## Al-Qur'an dan Terjemahannya

- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung, CV. Gema Risalah Press, Cetakan I, 1993
- Departemen Agama RI., *Himpunan Fatwa MUI*, Jakarta, Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003

## Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Surabaya, Wipress, Cetakan I, 2006**
- Undang-Undang RI. No. 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Citra Umbara, Cetakan II, April 2010**



